

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisa data yang dilakukan penulis terhadap praktik utang-piutang uang infaq musholla perspektif sosiologi hukum islamm di musholla Sunan Kalijaga musholla Ar-Ridho musholla Baiturrohim Dusun Dlopo Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Infaq musholla Sunan Kalijaga musholla Ar-Ridho musholla Baiturrohim Dusun Dlopo Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri masuk ke dalam infaq yang terikat, dimana pemanfaatan dana infaqnya masih digunakan sebatas untuk kemakmuran musholla, belum sampai pada tahap pemberdayaan masyarakat. Beberapa pemanfaatan infaq sudah benar dengan dimanfaatkan untuk keperluan musholla seperti digunakan untuk dana perbaikan musholla, pembelian peralatan (mic, sajadah, mukena dll), dan kegiatan keagamaan di musholla. Akan tetapi pemanfaatan infaq yang dihutangkan oleh takmir dengan tujuan untuk membantu masyarakat yang membutuhkan dana mendadak belum sesuai dengan ketentuan pemanfaatan dana infaq terikat yang seharusnya, dimana seharusnya pemanfaatan uang infaq hanya digunakan untuk kemakmuran musholla saja. Ketika pemanfaatan infaq ingin dikembangkan lagi harus ada kesepakatan atau pembicaraan antara takmir dengan jamaah mengenai pengembangan pemanfaatan infaq tersebut.

2. Dalam praktik utang-piutang uang infaq di musholla Sunan Kalijaga musholla Ar-Ridho musholla Baiturrohim Dusun Dlopo Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, Takmir berinisiatif mengembangkan pemanfaatan infaq dengan dihutangkan kepada jamaah. Dalam pandangan sosiologi hukum islam tentang fungsi sosial agama, yakni fungsi solidaritas sosial, fungsi memberi makna hidup, *control* sosial, dan perubahan sosial maka diperbolehkan dengan alasan kemaslahatan. Namun dalam konteks hukum Islam sangat tidak dibenarkan. Karena pada dasarnya pemanfaatan dana infaq *muqqoyad* harus sesuai dengan apa yang diinginkan pihak penginfaq. Seharusnya ada pembicaraan atau kesepakatan antara takmir dengan para jamaah mengenai pengembangan pemanfaatan infaq ini agar inisiatif takmir dalam menghutangkan infaq ini bisa sejalan dengan tujuan pemanfaatan infaq tersebut. Agar aturan pemanfaatan uang infaq yang ada tidak dihiraukan dan diabaikan begitu saja, hal ini menyebabkan sistem sosial tidak berjalan dengan semestinya

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang penulis berikan dalam penyusunan skripsi sebagai berikut:

1. Kepada takmir musholla Sunan Kalijaga musholla Ar-Ridho musholla Baiturrohim Dusun Dlopo Desa Karangrejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri dalam memanfaatkan infaq harusnya sesuai dengan apa yang sudah disepakati bersama yaitu berfokus pada kemakmuran musholla, seperti digunakan untuk pembelian kebutuhan musholla, kebersihan musholla, dan kegiatan keagamaan di musholla. Ketika infaq ingin dihutangkan, harusnya

juga sudah ada kesepakatan dengan semua para jamaah, bukan inisiatif takmir sendiri, walaupun itu niatnya menolong dalam kebaikan. Dengan begitu pemanfaatan infaq sesuai dengan ketentuan yang disepakati.

2. Kepada seluruh Masyarakat, khususnya di 3 musholla Dusun Dlopo ketika berhutang ke musholla alangkah baiknya secepat mungkin segera dikembalikan, dan jauh lebih baik jika tidak berhutang uang infaq musholla. Tokoh agama sebaiknya memberikan edukasi mengenai syariat islam khususnya pemanfaatan uang infaq dan utang-piutang.